BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI

PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi koordinasi pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya serta unit kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, perlu mengatur Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

8. Qanun ...

8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
9. Asisten Sekda yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten di lingkungan Setda.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Kabupaten Pidie Jaya.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya.
12. Dinas Kabupaten adalah Dinas Kabupaten Pidie Jaya.
13. Badan Kabupaten adalah Badan Kabupaten Pidie Jaya.
14. Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya adalah Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut Sekretariat MPU, Sekretariat Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat MAA, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat MPD dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK.
15. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.

16. Unit ...

16. Unit kerja lainnya adalah PDAM Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II

RUANG LINGKUP KOORDINASI PARA ASISTEN

Pasal 2

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, terdiri dari :

a. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
c. Asisten Administrasi Umum.

Pasal 3

(1) Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mengkoordinir :
   a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
   b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
   c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
   f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   g. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
   h. Dinas Syariat Islam;
   i. Dinas Pendidikan Dayah;
   j. Dinas Pertanahan;
   k. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
   l. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   m. Rumah Sakit umum Daerah;
   n. Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (MPU, MPD, MAA dan BMK).
   o. Bagian Pemerintahan;
   p. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat;
   q. Bagian Hukum;
   r. Sekretariat Kecamatan; dan

s. Instansi ...

s. Instansi Pemerintah Pusat Yang Membidangi Urusan Pemerintah, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mengkoordinir:

a. Dinas Pekerjaan Umum;
b. Dinas Kelautan dan Perikanan;
c. Dinas Perhubungan;
d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
e. Dinas Pertanian dan Pangan;
f. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
g. Dinas Lingkungan Hidup;
h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
k. Bagian Administrasi Pembangunan;
l. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
m. Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam;
n. PDAM Tirta Krueng Meureudu; dan
o. Instansi Pemerintah Pusat Yang Membidangi Urusan Perekonomian dan Pembangunan.

(3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mengkoordinir:

a. Inspektorat;
b. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
d. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
f. Bagian Umum;
g. Bagian Organisasi;
h. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan; dan

i. Instansi ...

i. Instansi Pemerintah Pusat Yang Membidangi Urusan Administrasi Umum.

(4) Bagan Struktur Pembidangan Tugas Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas mengkoordinasikan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya menurut bidangnya masing-masing sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya wajib menindaklanjuti tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati, dengan membuat laporan dan saran kepada Bupati dan/atau Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Asisten yang membidanginya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 1 Juli 2021 M
21 Dzulqaidah 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 1 Juli 2021 M
21 Dzulqaidah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 27

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 27 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 JULI 2021 M
21 DZULQAIDAH 1442 H

STRUKTUR PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

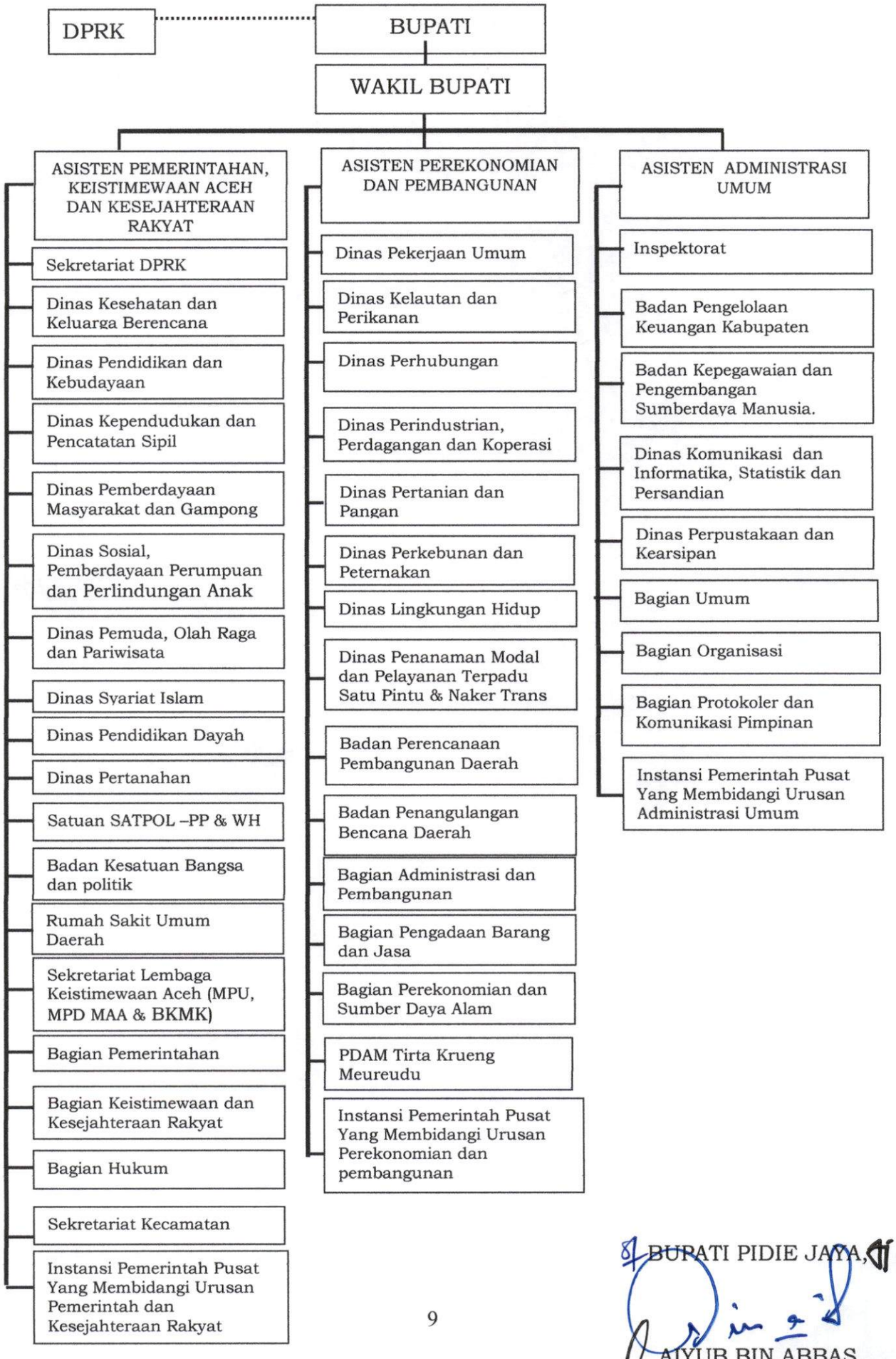

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 27 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 JULI 2021 M
21 DZULQAIDAH 1442 H

STRUKTUR PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA INSTANSI VERTIKAL DALAM KABUPATEN

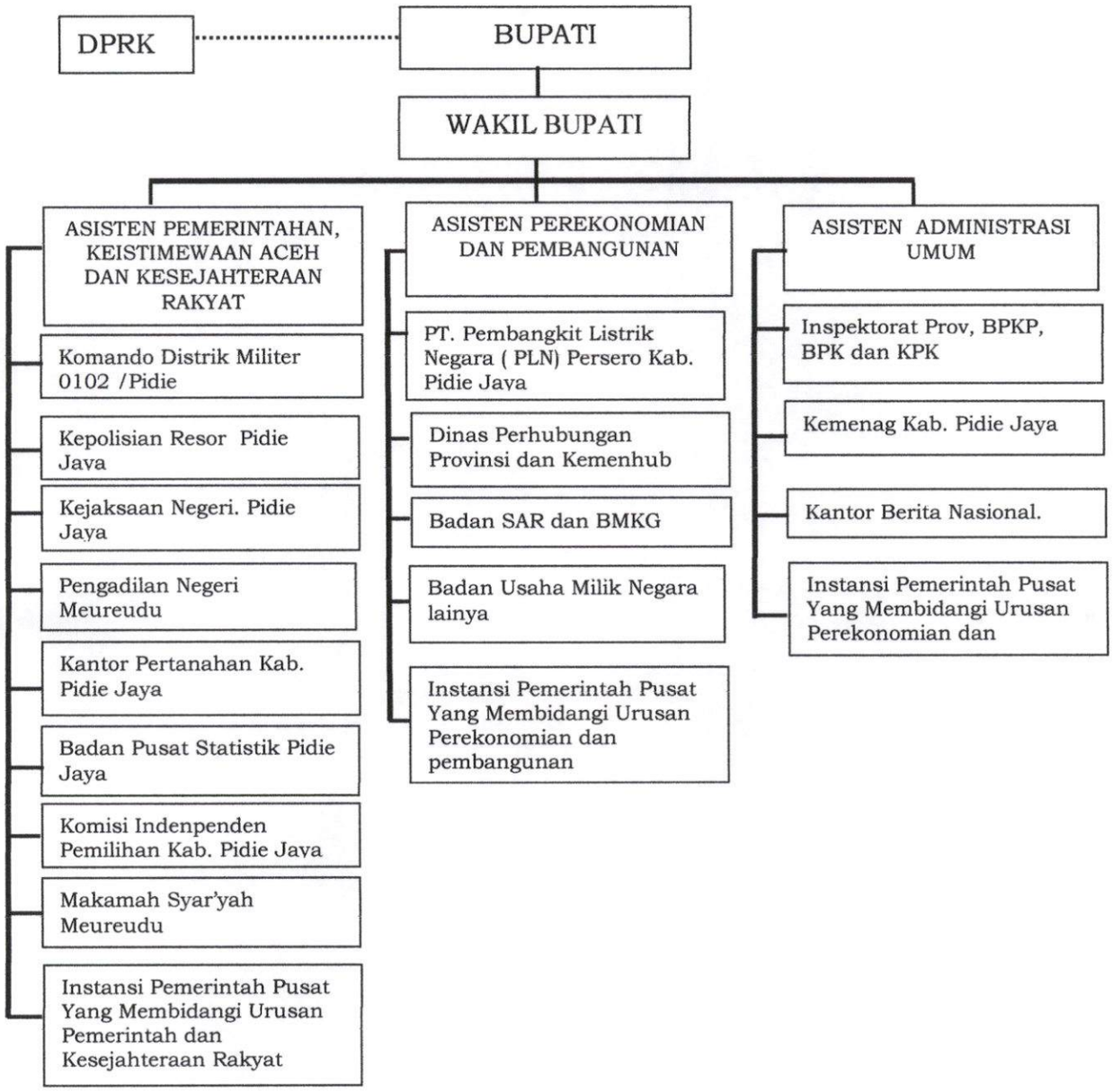

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS